



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2023 di XXXX, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama XXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama **Ustad SOFYAN** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **SIDIK** dan **JUMITO**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 1 (SATU) orang anak Laki-laki Bernama **ABIAN ABQARY HAMZAH**, umur 7 Bulan;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena belum cukup umur;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
 8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta perbulan) perbulan
 9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2023 di XXXX, menurut Agama Islam yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa dahulu mereka menikah secara sirri karena Pemohon II saat itu masih berusia 18 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. sehingga Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri karena saat itu Pemohon II saat itu masih berusia 18 tahun dan kini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah agar dapat mengurus administrasi lain sesuai kepentingan Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya senyatanya Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah dahulu masih dibawah umur semestinya melalui prosedur dispensasi kawin, selanjutnya Para Pemohon tetap melangsungkan perkawinannya secara sirri, yang mana tindakan hukum tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mana setiap anak yang belum genap berumur 19 tahun haruslah memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran administrasi secara kecacatan formil dalam perkawinan Para Pemohon maka dengan ini permohonannya tersebut tidak dapat dikabulkan karena secara nyata bertentangan dengan undang-undang sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa oleh Direktorat Denderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018, maka atas permasalahan sebagaimana dalam perkara *a quo*, harus melalui prosedur nikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid an-nikah*) dan harus dicatatkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka prosesi dan pencatatan nikah ulangnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon kini berdomisili sesuai KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Ngr